



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KREBET

Jl. Gawang Utara NO. 55, Ds. Kreet, Kec. Pilangkenceng Telp. (0351)-
386379

M A D I U N 63154

KEPUTUSAN

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KREBET
NOMOR : 188.4/011/KPTS/402.102.13/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS KREBET**

KEPALA UPT PUSKESMAS KREBET,

- Meimbang :
- a. bahwa Puskesmas Kreet adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Standart pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat serta adanya standart kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab,kewajiban,dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Kreet,serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,maka perlu ditetapkan standar pelayanan public;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Krebet tentang Standar Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penerapan dan Penetapan Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Keputusan Kepala UPT Puskesmas Krebet tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Krebet merupakan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada public / masyarakat.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet

melipui :

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
4. Pelayanan Kesehatan Jiwa
5. Pelayanan Konseling Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Konsultasi Gizi
8. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit
9. Pelayanan Fisiotherapi
10. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan Klinik Sanitasi
14. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
15. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok
16. Pojok Imunisasi
17. Pojok TB
18. Pelayanan Unit Gawat Darurat
19. Pelayanan Rawat Inap
20. Pelayanan Persalinan
21. Pelayanan Promosi Kesehatan
22. Pelayanan Posyandu balita
23. Pelayanan Posyandu Lansia
24. Pelayanan Posbindu
25. Pelayanan Prolanis

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun,

pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KREBET,



ELINA SRI ORBANINGWATI

NIP. 19680120 200212 2 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Arsip